

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

BANDUNG

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian ITAS, berlaku juga bagi perpanjangan ITAS, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan ITAS juga harus melampirkan KITAS yang lama
3. KITAS Online
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal SKTT yang dikeluarkan oleh Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online;
2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas;
5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
6. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
7. Pemohon melakukan pengambilan data biometric;
8. Persetujuan kakanim, persetujuan kakanwil (untuk kitas ke 5 dan ke 6)
9. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
10. E-KITAS dikirim ke email pemohon melalui sistem;
11. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
12. Paspor diserahkan kembali kepada pemohon;
13. Pemindaian dokumen selesai.

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

3 Menit

3 hari kerja setelah pengambilan biometric. (kecuali untuk KITAS ke 5 & 6)

Perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal terbatas berakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) KITAS 2 Tahun : Rp. 3.750.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- KITAS 2 Tahun : Rp. 2.000.000

- IMK 2 Tahun: Rp. 1.750.000

2) KITAS 1 Tahun: Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- KITAS 1 Tahun : Rp. 1.500.000

- IMK 1 Tahun: Rp. 1.000.000 3.

3) KITAS 6 Bulan : Rp. 1.600.000 sudah termasuk Izin masuk kembali dengan rincian:

- ITAS 6 Bulan : Rp. 1.000.000

-IMK 6 Bulan : Rp. 600.00

Produk Pelayanan

1. e-KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas electronic) dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMPT-PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan